



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 317 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : berhubung dengan gugurnya Pahlawan Revolusi Djenderal (Anumerta) A.Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf KOTI dalam peristiwa “G 30 S” maka kedudukannya sebagai Ketua II Pengurus Umum Dana Sukarelawan Dwikora Pusat perlu diganti dengan Major Djenderal Soeharto yang berdasarkan Keputusan rapat KOTI pada tanggal 16 Oktober 1965 ditetapkan sebagai Kepala Staf KOTI ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 147 tahun 1964 ;
2. Keputusan Presiden No. 150 tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia No.302 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : 1. Mengangkat Major Djenderal Soeharto Menteri Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf KOTI sebagai Ketua II Pengurus Umum Dana Sukarelawan Dwikora Pusat, menggantikan Djenderal (Anumerta) A.Yani yang gugur sebagai akibat peristiwa “G 30 S”;

2. Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet Dwikora ,
2. Para Wakil Perdana Menteri,
3. Para Menteri Koordinator Kompartimen ,
4. Para Menteri ,
5. Pimpinan M.P.R.S. ,
6. Pimpinan D.P.R.-G.R. ,
7. Wakil Ketua I dan II D.P.A. ,
8. Pimpinan BAPPENAS,
9. Dewan Pengawas Keuangan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 22 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.